

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR: 11/PL.09/KH-08/03/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI
SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 66/KP.04.01/SJ/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 73/KP.05.00/SJ/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan User Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 48/KU.01.00/K1/02/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/PL.09/K1/12/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 229/PL.09/K1/07/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.
- PERTAMA : Menetapkan User Supervisor, Koordinator Dan Analis Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang User sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 2. Deputi Bidang Administrasi;
- 3. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
- 4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 5. KPKNL Pangkalan Bun; dan
- 6. Pejabat/staf yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 5 Maret 2026

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu,



KRISTIANNICO, S.H., M.H
NIP. 19890617 201902 1 001

Lampiran I

Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Nomor : 11/PL.09/KH-08/03/2026
Tanggal : 5 Maret 2026

**SUSUNAN PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

ROLE PADA KUASA PENGGUNA BARANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KRISTIANNICO, S.H., M.H NIP. 19890617 201902 1 001	Plt. Kepala Sekretariat	Supervisor
2	KRISTIANNICO, S.H., M.H NIP. 19890617 201902 1 001	Plt. Kepala Sekretariat	Koordinator
3	ESKANIA INDRAWATI, S.E NIP. 19971221 202203 2 007	Analisis Keuangan	Analisis

Plt. Kepala Sekretariat,



**KRISTIANNICO, S.H., M.H
NIP. 19890617 201902 1 001**

Lampiran II
Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 11/PL.09/KH-08/03/2026
Tanggal : 5 Maret 2026

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING ROLE

No	Role	Tugas	Wewenang
1	Supervisor	a Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;	a Menugaskan Koordinator untuk memperbaiki/ melengkapi usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN;
		b Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.	b Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator
2	Koordinator	a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;	a. Menugaskan Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN;
		b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;	b. Menugaskan Analis untuk memperbaiki / melengkapi hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN dalam hal terdapat ketidaksesuaian/ kekurangan data/ dokumen
		c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan	c. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Analis dan menyampaikan kepada Supervisor.
		d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.	
3	Analis	a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;	a. Menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN.
		b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;	
		c. Memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;	
		d. Melakukan perekaman/ pemuakhiran data;	
		e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.	

Plt. Kepala Sekretariat ,



KRISTIANNICO, S.H., M.H
NIP. 19890617 201902 1 001